



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 312 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang efektif dan efisien di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 diperlukan adanya Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Narasumber kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan materi Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak;
 - b. memberikan Materi kepada Peserta Sosialisasi; dan
 - c. melaporkan hasil Sosialisasi kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 312 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO.	N A M A	INSTANSI	KET
1.	ABDI WAHAB PELONG, S. Pd NIP : 19741014 200604 1 002	KUA KECAMATAN TOTIKUM	
2.	ADIN TIPOMO, SH NIP : 19730309 200604 1 001	KANTOR CAMAT TOTIKUM	
3.	OPAN EPA, S. Pd NIP : 19820406 200902 1 003	SMP NEGERI 4 TOTIKUM	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



[Signature]
RESLI MOIDADY